

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS
INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata


Diajukan oleh:

Brian Rizqi Prasetya

30301800103

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS
INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA



Diajukan Oleh:

Brian Rizqi Prasetya

30301800103

Pada tanggal, 2021

telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 0621057002

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS
INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Brian Rizqi Prasetya

30301800103

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.H., M.Kn

NIDN 0621027401

Anggota,

Anggota,

H. Winanto, S.H., M.H
NIDN: 0618056502

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN: 0621057002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum

NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brian Rizqi Pasetya

NIM : 30301800103

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI
BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM
PERDATA

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Desember 2021



Brian Rizqi Pasetya

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRIAN RIZQI PRASETYA

NIM : 30301800103

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : ILMU HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET
BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,



(BRIAN RIZQI PRASETYA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Selama Nafas Masi di Dada Maka Perjuangan Masi Akan Terus Membara”

Persembahan :

1. Kedua Orang Tua Penulis,
Ayahanda Adi Prasetya dan dan
Ibunda Endang Lirih yang telah
mendidik dan membimbing
hingga saat saat ini.
2. Dosen pembimbing Prof. Dr. Hj.
Anis Mashdurohatun, S.H.,
M.Hum yang telah membimbing
saya selama penulisan skripsi
3. Teman teman yang selalu
membantu dalam penulisan
skripsi saya
4. Pewawancara yang sudah mau
saya wawancarai demi
kelancaran skripsi



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA”**. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

Brian Rizqi Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20

2. Perjanjian menurut Islam	23
3. Dasar Hukum Perjanjian	25
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
5. Unsur-unsur Perjanjian.....	30
6. Asas-asasPerjanjian	33
7. WanprestasidalamPerjanjian	37
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.....	40
1. Dasar Hukum Jual Beli.....	40
2. PengertianPerjanjianJualBeli	40
3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli	43
4. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli	46
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	48
6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli	57
C. Tinjauan Umum Jual Beli Berbasis Internet (E-Commerce)	58
1. Pengertian Jual Beli Berbasis Internet (E-Commerce).....	58
2. Perspektif Islam Mengenai Perjanjian Jual Beli Berbasis Internet (E-Commerce).....	61
3. Jenis-JenisTransaksiJualBeliInternet.....	62
4. Para Pihak Jual Beli	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pengaturan perjanjian jual beli berbasis internet di Shoope ditinjau dalam hukum positif	69

B. Keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek Hukum Perdata	92
C. Penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi.....	115
BAB IV PENUTUP	134
A. KESIMPULAN.....	134
B. SARAN	138
DAFTAR PUSTAKA	140



ABSTRAK

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena perannya terhadap efisiensi. Perdagangan melalui internet ini populer dengan nama *e-commerce*. Namun berbagai kendala muncul sehubungan dengan perkembangan *e-commerce* seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia.

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, peneliti juga melakukan wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara dengan pengguna shopee yang berhak memberikan informasi.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah, (1) untuk mengetahui pengaturan perjanjian jual beli berbasis internet ditinjau dalam hukum positif, (2) untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek Hukum Perdata, (3) untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi. Pemerintah telah mengatur perjanjian jual beli berbasis internet di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 1338, Pasal 1321, Pasal 1320, Pasal 1313 KUHPerdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek hukum perdata harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1321 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi didasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Tinjauan hukum, Jual Beli Berbasis Internet, Aspek Hukum Perdata*

ABSTRACT

In the field of commerce, the internet has begun to be widely used as a medium for business activities, mainly because of its role in efficiency. Trading via the internet is popularly known as e-commerce. However, various obstacles arise in connection with the development of e-commerce such as limited infrastructure, absence of laws, guarantees of transaction security and especially human resources.

This study uses a normative juridical approach, the research specifications used are descriptive analytical, the researchers also conducted interviews in which researchers conducted interviews with shopee users who had the right to provide information.

The results obtained from the research are, (1) to determine the arrangement of internet-based buying and selling agreements in terms of positive law, (2) to determine the validity of internet-based buying and selling agreements based on aspects of Civil Law, (3) to find out dispute resolution in online buying and selling. internet in case of default. The government has regulated internet-based buying and selling agreements in various laws and regulations, including Article 1338, Article 1321, Article 1320, Article 1313 of the Civil Code, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The validity of internet-based buying and selling agreements based on civil law aspects must have the same validity as conventional agreements as long as they can be proven and fulfill the provisions in Article 132, Article 1338, and Article 1321 of the Civil Code. Settlement of disputes in internet-based buying and selling in the event of a default is based on Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Legal review, Internet-based buying and selling, Civil Law Aspects

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang terlihat pada masifnya penggunaan jaringan internet, turut mendorong kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang menggunakan jaringan internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan online berbasis internet. Transaksi komersil (*profit transaction*) yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan pegiat ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan, dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung dengan hitungan waktu yang begitu cepat. Pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi) dan lembaga penelitian.¹

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena perannya terhadap efisiensi. Perdagangan melalui internet ini populer dengan nama *e-commerce*.. Namun

¹ Budi Rahadjo, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia (<https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>) ,diakses pada 7 September 2021 pukul 23.00 WIB.

berbagai kendala muncul sehubungan dengan perkembangan *e-commerce* seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia.²

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.³

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembeli secara online.⁴

Salah satu perusahaan *e-commerce* yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah Shopee. Shopee adalah serambi perdagangan elektronik yang berkantor di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrrest Li. Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia,

² Jessica Ch. Andes, *Sahnya Perjanjian Jual Beli Melaluiinternet Berdasarkan Hukum*, Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018, Hlm.79.

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.4.

⁴ Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

Vietnam, dan Filipina.⁵ Transaksi *e-commerce* Shopee ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga juni 2020 aplikasi ini sudah didownload lebih dari 50 juta pengguna, karena memang dirasa sangat memudahkan para pelaku usaha maupun para konsumen. Indonesia merupakan salah satu negara yang antusias dengan adanya shopee ini. Shopee merupakan pihak ketiga dimana Shopee sebagai jembatan untuk bertemunya produsen dan konsumen dalam bertransaksi. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Menurut Veitzhal Rivai (2012 : 237) bahwa ada juga beberapa masalah transaksi jual beli online terutama pada shopee terkadang banyak kendala berupa ialah

- a) Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria, yang ingin dibeli.
- b) Lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut.
- c) Ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual.

⁵ Tim Wikipedia, "Shopee Indonesia" dikutip dari Id.Wikipedia.Com, Diakses pada 15 September 2021 pukul 23:00.

d) Ketika pembeli mengajukan hak komplain (refund) kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang dikomplain.⁶

Selain itu, ada juga beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.⁷

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat

⁶ Gama Pratama, Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur, Volume 1 Nomor 1 (2020) Pages 21–34, Hlm. 25.

⁷ Asril Sitompul, op.cit., hlm. 59.

rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak Khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (Bay' as-Salam). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ada lagi Bay' al-Musawah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual menyembunyikan atau tidak menjelaskan harga modalnya. Namun demikian, pihak pembeli rela dan tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya.⁸

Adapun Rukun jual beli yaitu sesuatu yang harus ada setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam yaitu⁹:

- a. Ijab dan Kabul (akad).
- b. Penjual dan Pembeli
- c. Objek akad (ma'qud alaih)

Upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor

⁸ Siti Mujiatun, Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna', jurnal riset akuntansi dan bisnis, Vol 13 No . 2 / September 2013, Hlm. 202.

⁹ Wahibatul Maghfuroh, Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, Hlm. 37

19 Tahun 2016 pengertian perjanjian atau kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian atau kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, artinya setuju atau sepakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan atau janji-janji atau hak dan kewajiban dari para pihak yang menutup perjanjian.

Untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Perjanjian didasarkan pada kesepakatan (*consensus*);
- 2) Perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian;
- 3) Obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan
- 4) Perjanjian itu memiliki sebab (*causa*) yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian. Dengan disebutkan hanya sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdara tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka syahlah perjanjian itu. Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (*aanbod*) yang diterima oleh lawan janjinya. Permasalahannya adalah bagaimanakah bila pernyataan kehendak yang menutup perjanjian adalah cacat. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Berdasarkan

Pasal 1320 KUHPerdara hal tersebut adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim.

Buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang menutup perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusunlah penulisan penelitian skripsi ini dengan judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian jual beli berbasis internet ditinjau dalam hukum positif?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian jual beli berbasis internet ditinjau dalam hukum positif.
- b. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek Hukum Perdata.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat secara teoritis berupa pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum

khususnya bidang Hukum Perdata BW, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen jual beli berbasis internet.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pihak yang sering terlibat dalam kegiatan jual beli dengan transaksi *e-commerce*, maupun pihak-pihak lain yang melakukan perjanjian jual beli, agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana perjanjian jual beli berbasis internet.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana serta dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat

disimpulkan tinjauan yuridis atau tinjauan hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Menurut Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”.¹¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang.

3. Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan

¹⁰ Kontrak Hukum, Kenali Perbedaan Perikatan dan Perjanjian, (<https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>) diakses pada 7 September 2021 Pukul 23:20 WIB.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban.¹² Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata).

4. Pengertian Perjanjian Jual Beli Berbasis Internet

Upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pengertian perjanjian atau kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum . Perjanjian atau kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Media jual-beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang benda secara legal. Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *merchant* atau pelaku usaha

¹² RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan (Implementation of the Sale and Purchase Agreement Through the Internet (E-Commerce) Judging from the Aspects of Civil Law*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 6 Nomor 3 (2019), hlm.225.

yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.¹³

5. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*).¹⁴

6. Pengertian Perjanjian jual beli menurut Islam

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

¹³ *Ibid* 231.

¹⁴ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 11.

- a). Pertama, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang.
- b). Kedua, orang yang berakad (subjek) *ناعيلا* dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya
- c). Ketiga, ma'kud 'alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli¹⁵
- d). Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.¹⁶ Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 37

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan lain sebagainya.¹⁷

Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas suatu teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data lainnya.¹⁹

Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis .

Pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparansi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 38.

lainnya.²⁰. Penelitian ini juga mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media masa dan kamus serta data yang terdiri atas.²¹ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autokratif artinya mempunyai otoritas.²². Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008
3. Pasal 46, Pasal 47 ayat 2, Pasal 48 ayat 3, Pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Pasal 1313,1320,1321 KUHPer tentang Perjanjian

²⁰ Ibid, hlm. 38.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library search*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Selain itu dalam memperoleh data yang lebih valid, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkoscek data, dokumen hukum, dan pengumpulan data oleh peneliti. Maka, pengumpulan data dalam penelitian ini disertai dengan wawancara dari pengguna aplikasi shopee yaitu konsumen serta pemilik toko online di aplikasi shopee sebagai pihak yang berhak memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Tinjauan

Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Berbasis Internet Berdasarkan Aspek Hukum Perdata.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*).²³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA** ” di susun dengan sistematika sebagai berikut :


Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan umum tentang Perjanjian Jual Beli , Tinjauan umum tentang Jual Beli Berbasis Internet (*E-Commerce*).

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 23

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai pengaturan perjanjian jual beli berbasis internet ditinjau dalam hukum positif, keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi.

Bab IV Penutup, dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, yang disebut perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari perjanjian.

Secara etimologis perjanjian (dalam Bahasa Arab istilahnya adalah Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak yang diartikan sebagai: "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih".²⁴

Perjanjian memiliki akibat hukum terhadap para pihak sehingga memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- c. Tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminology fiqh akad di

²⁴ H.Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis , Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika: Jakarta hlm.1

definisikan dengan, ”Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (*R. Subekti, 1963*). Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian berarti sama artinya dengan persetujuan yang di karenakan kedua belah pihak melakukan sesuatu. Berdasarkan pernyataan tersebut Abdulkadir Muhammad menyatakan ketidakjelasan dan kelemahan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa unsur yaitu lingkup perjanjian yang terlalu luas, padahal kontrak di sini adalah dalam bidang 2 bisnis atau harta kekayaan yang mengandung nilai ekonomis.

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Kemudian rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, dapat menimbulkan dugaan tujuan yang

dilarang Undang-Undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.

²⁵ Berdasarkan alasan tersebut Abdulkadir Muhammad memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.

Sebelum adanya perjanjian maka kedua belah pihak harus mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak - pihak yang bersangkutan tercapai kesesuaian kehendak, artinya bahwa apa yang di kehendaki oleh yang satu adalah pula yang di kehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Menurut pasal 1338 (1) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”

Artinya kekuatannya itu sama dengan Undang-Undang. Kekuatan seperti itu di berikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. Perjanjian secara sah itu menurut Pasal 1320 yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat itu adalah:

1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu
4. *Causa* (sebab, isi) yang halal.

²⁵ Abdulkadir Muhammad,2010, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 289.

Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa di tuntutnya suatu bentuk cara formalitas apapun, seperti tulisan pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka *sahlah* sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²⁶

2. Perjanjian menurut Islam


Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) (yang secara etimologi berarti menyimpulkan).

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang

²⁶ Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2014), hlm 4

dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian).

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat al maidah ayat 1 :



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.) (QS Al-Maidah:3)

3. Dasar Hukum Perjanjian

Menurut hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdato buku ketiga Pasal 1233 hingga Pasal 1456, pelaksanaan perjanjian secara mendasar tertera dalam Pasal 1313 KUHPerdato yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUHPerdato dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:²⁷

- a. Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 1313-1319 KUHPerdato, dalam bagian ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, contoh: batasan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdato), macam-macam perjanjian (Pasal 1314 KUHPerdato), berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1315 KUHPerdato).
- b. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato).
- c. Akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1338-1341 KUHPerdato).
- d. Tentang penafsiran perjanjian.

²⁷ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, 2008, Diktat Hukum Perdata, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 84-85

Selain ketentuan umum tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang disebut perjanjian bernama. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam Bab V-XVIII Buku III KUHPerduta.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat-syarat sah perjanjian, antara lain :

a. Terdapat kesepakatan kedua belah pihak membuat perjanjian

Dengan sepakat atau biasa disebut perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁸

b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerduta disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:²⁹

a. Orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

²⁸ Subkti, Op.Cit.,hal.17

²⁹ Ibid hal.18

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan UUP, khususnya Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga perempuan (dalam hal ini istri) termasuk mereka yang cakap bertindak.³⁰

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti aka nada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.³¹ Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3) Dapat ditentukan jenisnya; dan

³⁰ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, Op.Cit., hlm. 91.

³¹ Titik Triwulan Titik, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, hlm. 226.

4) Barang yang akan datang.

d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (*causa* yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³²

KUH Perdata menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan ditentukan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Bilamana syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak

³² Salim H.S, Op.Cit, hlm.34.

terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³³

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietig*).

Sedangkan kalau syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum atau batal dengan sendirinya (*nietig*).³⁴

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas dapat di tekankan bahwa kata sepakat dalam mengadakan perjanjian merupakan hal yang penting, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak dimana para pihak bebas menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan dan pernyataan pihak yang menerima tawaran tersebut.

³³ Ibid, hlm.35.

³⁴ Subekti, Loc.Cit.

5. Unsur-unsur Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, banyak para ahli yang membedakan perjanjian menjadi perjanjian dua yaitu bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara (atau sering disebut perjanjian khusus). Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:³⁵

a. Unsur Essensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-keketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.³⁶

Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur tersebut digunakan untuk memberikan rumusan, definisi serta pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian

³⁵ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>. Diakses pada 18 Oktober, 2021 pukul 21:00.

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

1) Jual Beli (Pasal 1457)

Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, kemudian pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

2) Tukar Menukar (Pasal 1591)

Suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan definisi tersebut maka berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan

unsur essentialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.³⁷

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan ketentuan hukum umum atau suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.³⁸

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialianya diketahui maka secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu

³⁷ <https://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html%20> , diakses pada 18 Oktober 2021, pukul 21:00.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit hal 110-111.

jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.³⁹

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁴⁰ Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.⁴¹

6. Asas-asas Perjanjian

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPersada, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPersada tersebut mengandung 4 asas utama dalam perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontak

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 .hal 88-89

⁴⁰ Ibid hal 89-90

⁴¹ <https://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>, diakses pada 18 Oktober 2021, pukul 22:00.

Asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini tidak terlepas dari sifat buku ketiga KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁴² Asas kebebasan berkontrak mengandung lima makna, yakni :

- 1) Setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- 2) Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
- 3) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya.
- 4) Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
- 5) Setiap orang bebas untuk mengadakan pilihan hukum.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya adalah bahwa suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah sah

⁴² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain sehingga dikatakan sebagai perjanjian bebas bentuk dikarenakan perjanjian tersebut telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) diantara para pihak. Jika perjanjian dituangkan ke dalam bentuk tertulis, maka tulisan tersebut merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) menyatakan bahwa

“perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, istilah ‘semua perjanjian’ berarti bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomie*. Kedua, istilah ‘secara sah’ artinya bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Ketiga, istilah ‘itikad baik’ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.⁴³

d. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi para pihak di dalam perjanjian.

⁴³ Ibid.,hal. 228

Pengertian itikad baik menurut Subekti dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara (pengertian objektif).⁴⁴

Pengertian subjektif yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang, sedangkan pengertian objektif mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan. Asas ini didasarkan pada pelaksanaan perjanjian dengan dasar kepercayaan para pihak, dan keinginan untuk melaksanakan segala bentuk maksud serta tujuan dari suatu perjanjian dengan sungguh-sungguh.

7. Wanprestasi dalam Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan sesuatu untuk dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak inilah yang dimaksudkan dengan prestasi. Prestasi ini merupakan pokok dari perjanjian.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi dapat berwujud :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

⁴⁴ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 42.

Pemenuhan suatu prestasi ini tidak selamanya dapat terlaksana, ada kalanya prestasi tidak dapat dipenuhi disebabkan salah satu pihak karena kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan wanprestasi.⁴⁵

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :⁴⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tentang hal kelalaian atau wanprestasi pada debitur ini harus dinyatakan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan atau somasi. Pada umumnya isi dari somasi adalah teguran kreditur supaya debitur berprestasi dari perjanjian yang dibuat (dasar teguran kreditur).⁴⁷

Akibat yang timbul karena wanprestasi adalah keharusan atau kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Ketentuan mengenai ganti rugi ini

⁴⁵ Ibid.,hal. 112.

⁴⁶ R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Jakarta, Internasa, hlm. 45

⁴⁷ Ibid.,hlm. 45.

telah ditetapkan di dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian untuk memberikan penggantian biaya.⁴⁸ Ketika terjadi sebuah wanprestasi pasti akan terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁴⁹

Menurut Subekti, akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah:⁵⁰

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Adapun beberapa perbuatan kreditur dalam hal debitur wanprestasi, yaitu :

- a. Menuntut pemenuhan prestasi
- b. Menuntut pemenuhan prestasi dengan ganti rugi

⁴⁸ Ibid., hlm. 46.

⁴⁹ Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum, 2013, hlm 32.

⁵⁰ Ibid., hlm. 46.

- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan dan ganti rugi

Pada dasarnya ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanya kerugian berupa sejumlah uang, ganti rugi harus berbentuk uang. Ganti rugi yang dapat dituntut ialah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Terkait jual beli dalam KUHPdata diatur dalam buku ketiga bab lima Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Dalam Pasal 1457 tersebut berbunyi, “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain peraturan yang bersifat umum tersebut, dalam pasal 1467 sampai 1470 memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵¹

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :⁵²

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁵³ Dalam perjanjian tersebut pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

⁵¹ A Qirom Syamsudin Meliala, Op.Cit., hlm. 38

⁵² M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni,1986, hlm. 181.

⁵³ Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perUndang-Undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.⁵⁴

Dari pengertian perjanjian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli tersebut termasuk dalam perjanjian timbal balik dimana perjanjian tersebut dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dan mengandung pengertian bahwa pihak yang satu adalah menjual dan pihak lain adalah membeli.

Sedangkan pengertian perjanjian jual beli menurut para ahli adalah sebagai berikut:

R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu : “Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang

⁵⁴ Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.⁵⁵ Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis. Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.⁵⁶

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁷

3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli

a. Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme, perjanjian dianggap telah terjadi saat adanya konsensus atau kesepakatan oleh mereka yang bersepakat. Asas ini dapat dibaca pada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kata sepakat di antara pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme ini juga berkaitan Pasal 1338 KUH perdata yang menentukan bahwa

⁵⁵ R. Subekti, Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh), (Alumni : Bandung, 1985), hlm. 1.

⁵⁶ Wiyono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, (Sumur Bandung : Jakarta, 1961), hlm. 13

⁵⁷ Wiryono Prodjodikoro, Azas – Azas Hukum Perjanjian, (Sumur Bandung : Jakarta, 1973), hlm. 17.

setiap orang diberi kebebasan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.⁵⁸

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini saling berkaitan dengan asas konsensualisme. Berdasarkan hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak meliputi antara lain:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat kontrak.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuat.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang.⁵⁹

⁵⁸ Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 49.

⁵⁹ *Ibid.*, 50.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak
Kekuatan mengikat suatu kontrak mengharuskan para pihak

Memenuhi apa yang telah menjadi ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas ini dapat dilihat pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Kontrak memang mengikat karena merupakan suatu janji, serupa dengan Undang-Undang yang dipandang sebagai perintah pembuat Undang-Undang.⁶⁰

d. *Asas Itikad Baik*

Secara eksplisit itikad baik diwajibkan oleh Undang-Undang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. “Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1981, disebutkan tentang yang dimaksud dengan itikad baik antara lain yaitu:

- 1) Kejujuran dalam membuat kontrak.
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan jabatan, para pihak dianggap beritikad baik.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 51.

Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata untuk mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁶¹

4. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁶²

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jualbeli ke dalam empat unsur sebagai berikut:⁶³

a. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu

⁶¹ *Ibid*, hlm 52.

⁶² Subekti, Op.Cit., hlm. 2.

⁶³ Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, Op.Cit., hlm. 34.

harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-Undang.

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material dan benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. Karena barang adalah esensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

c. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

d. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Definisi pasal di atas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁶⁴

⁶⁴ Ibid.,hlm. 42.

a. Hak Penjual

Pada pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya

b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang

berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdara oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain: ⁶⁵

- 1) Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 *Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*)
- 3) Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
- 4) Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*), akan tetapi penjual tidak diwajibkan

⁶⁵ Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, <http://gumilar69.glogspot.co.id>, Diakses tanggal 1 Juni 2016

menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 *Burgerlijk Wetboek*)

- 5) Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*)
- 6) Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*)
- 7) Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*)

- 8) Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*)
- 9) Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*)
- 10) Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 *Burgerlijk Wetboek*)
- 11) Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
- 12) Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual

dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*)

13) Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*)

14) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*

15) Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 *Burgerlijk Wetboek*)

Selanjutnya ketentuan mengenai penanggungan barang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdata yaitu: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

c. Hak Pembeli

Pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli

Menurut Buku III KUHPerdara, ketentuan mengenai kewajiban pembeli diatur pada:

- 1) Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
- 2) Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
- 3) Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
- 4) Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan

jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.

- 5) Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
- 6) Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual

Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Dalam KUHPdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian, oleh sebab itu umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu:

- a. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak.⁶⁶
- b. Perjanjian dalam bentuk tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau akta, akta tersebut terbagi atas dua macam yaitu:

- 1) Akta autentik

Pengetian mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik dapat berupa akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta hipotik. Apabila terjadi sengketa terkait isi ataupun pelaksanaan perjanjian,

⁶⁶ Salim H.S, *Op.cit*, hal. 56.

maka segala hal yang terdapat dalam akta tersebut selalu dianggap benar.

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan atau *onderhands* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya perantaraan seorang pejabat. Dalam Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa akta dibawah adalah tulisan yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantaraan atau bantuan seorang pejabat umum.

C. Tinjauan Umum Jual Beli Berbasis Internet (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Berbasis Internet (*E-Commerce*)

Jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan Jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet

Awalnya *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.⁶⁷ *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan juga pendistribusian informasi yang terus diperbaharui.

Berdasarkan hukum yang berlaku Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.⁶⁸

Sedangkan menurut hukum Islam Jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) merupakan bentuk transaksi jual beli, maka keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai

⁶⁷ Sutan Remi Sjahdeini, 2001, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 333.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektromnik, Pasal 1 ayat (2).

sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.⁶⁹

Menurut Kalakota dan Winston dari buku M. Suyanto, menyatakan definisi *e-commerce* dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:⁷⁰

- a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
- d. Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet. *E-*

⁶⁹ Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, hlm 101–2.

⁷⁰ M. Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Offcet, Yogyakarta, Hlm 11.

commerce ini atas dasar kebutuhan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

2. Perspektif Islam Mengenai Perjanjian Jual Beli Berbasis Internet (*E-Commerce*)

Jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) merupakan prosedur jual beli di *internet* dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya tanpa harus bertatap muka antara para pihak. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layananana “*get and deliver*”. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari *e-commerce* adalah jual beli dilakukan lewat *internet* dan dalam hal ini pihak pembeli tidak mengetahui apa bentuk / kualitas dari barang tersebut tetapi hanya ada kesepakatan dari suka sama suka antara kedua belah pihak.

Tetapi dalam hukum Islam ditemukan juga sisi epistemologi dalam Qs An- nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” . Dapat ditarik simpulkan bahwa dalam melakukan jual beli dapat

dikatan halal asal ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli”

Dalam keterkaitannya dalam melakukan jual beli di dalam perspektif Islam dengan *internet* disimpulkan bahwa sah - sah saja dalam melakukan jual beli apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah disepakati dan menjadikan halal karena kedua belah pihak telah suka sama suka dalam kedua belah pihak dan harus berpedoman pada undang - undang dan berkaitan dengan ajaran dari agama masing - masing pihak. Apabila barang yang didapat oleh pembeli cacat maka pihak penjual harus melakukan ganti rugi atas barang tersebut yang biasa disebut garansi dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual dan dalam hukum Islam tersebut juga menganjurkan karena telah membayar sesuai yang diperjanjikan serta tidak melarang karena untuk tidak merugikan antara salah satu pihak yakni Pembeli.⁷¹

3. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Internet

Transaksi jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, akan tetapi terjadi juga pada pihak-pihak lainnya, yaitu:⁷²

⁷¹ (Pasaribu & Lubis, 1994), *Op.,cit* hlm 42.

⁷² Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung H.M. (2002). *Electronic Commerce 2002 – A Managerial Perspective* (Second edition). New York: Prentice Hall.

a. *Business to business*

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

Karakteristik dari *business to business* yakni, antara pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Server yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama, salah satu pelaku usaha tidak harus menunggu partner mereka yang lainnya untuk mengirim data.

b. *Business to Consumer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarluaskan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat. Karakteristik dari *business to customer* adalah terbuka untuk umum, dimana informasi disebarluaskan secara umum. *Service*

yang diberikan yaitu berdasarkan permintaan, konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap untuk merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.

c. *Business to Business to Consumer*

Pada *e-commerce* tipe ini, perusahaan akan menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen.

d. *Consumer to Business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari produk atau jasa tersebut. Jenis transaksi ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya.

e. *Consumer to Consumer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Segmentasi *customer to customer* bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut.

f. *Mobile Commerce*

Merupakan salah satu tipe *e-commerce* dimana transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel.

g. *Intrabusiness E-commerce*

Aktivitas bisnis termasuk dalam golongan *intrabusiness e-commerce* antara lain proses pertukaran barang, jasa, dan atau informasi antara unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan.

h. *Business to Employees*

Merupakan sub dari kategori *intrabusiness e-commerce* dimana perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk pada individu pegawainya.

i. *Collaborative Commerce*

Saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara online, maka dapat dinyatakan bahwa mereka terlibat dalam *collaborative commerce*.

j. *Non-Business E-commerce*

Merupakan *e-commerce* yang dilakukan pada organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi akademis, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lain sebagainya.

k. *E-Government*

Merupakan *e-commerce* yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Para Pihak Jual Beli

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) terdiri dari:⁷³

a. Penjual (*merchant*)

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

b. Konsumen/*card holder*

Merupakan orang - orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu

⁷³ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Op.cit.*, hal.152

kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

c. *Acquirer*

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*

Yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :


- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa card.

- 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
- 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.

e. *Certification Authorities*

Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Selain pihak - pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).⁷⁴



⁷⁴ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Op.cit.*, hlm.152.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perjanjian jual beli berbasis internet ditinjau dalam hukum positif

Jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan Jual beli berbasis internet atau jual beli secara elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet

Berdasarkan hukum yang berlaku Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.⁷⁵

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektromik, Pasal 1 ayat (2).

Peraturan khusus (*Lex Specialis derogate legi generali*) yang mengatur tentang perjanjian jual beli online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE dan juga pada **Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999** serta *Lex generalis* pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan .

Pemerintah telah mengatur perjanjian jual beli berbasis internet di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pengertian perjanjian atau kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian atau kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷⁶

2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut: ⁷⁷

a. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

3. Pasal 1338 KUHPerdata

Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷⁸ Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh Undang-Undang. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dapat diartikan bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi

⁷⁸ Pasal 1338 KUH Perdata

mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak meliputi antara lain:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
 - 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat kontrak.
 - 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuat.
 - 4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak.
 - 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak.
 - 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang.⁷⁹
4. Pasal 1321 KUHPerdato

Dalam pasal 1321 KUHPerdato dikatakan bahwa tiada sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.⁸⁰ Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdato.

Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang

⁷⁹ *Ibid.*, 50.

⁸⁰ pasal 1321 KUHPerdato

tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan juga mengakibatkan batalnya suatu perjanjian jika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

5. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat-syarat sah perjanjian, antara lain : ⁸¹

a. Terdapat kesepakatan kedua belah pihak membuat perjanjian

Kesepakatan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah setuju, jadi maksud dari Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan E-commerce diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet atau online. Misalnya pada e-commerce Shopee. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli di shopee ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir.

b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq

⁸¹ pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:⁸²

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan UUP, khususnya Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga perempuan (dalam hal ini istri) termasuk mereka yang cakap bertindak.⁸³

- c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti aka nada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.⁸⁴ Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;

⁸² Ibid hal.18

⁸³ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, Op.Cit., hlm. 91.

⁸⁴ Titik Triwulan Titik, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, hlm. 226.

- 2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- 4) Barang yang akan datang.

d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸⁵

6. Pasal 1313 KUHPerdata

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang disebut perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸⁶ Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari perjanjian. Dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka secara otomatis seseorang sudah terikat secara perdata begitupun sebaliknya.

Peraturan khusus (*Lex Specialis derogat legi generali*) yang mengatur tentang perjanjian jual beli online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁸⁵ Salim H.S, Op.Cit, hlm.34.

⁸⁶ Pasal 1313 KUHPerdata

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE dan juga pada **Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999** serta *Lex generalis* pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan .

Pelaksanaan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2016, yaitu :

- a. Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Kewajaran.

Pemanfaatan media e-commerce yang semakin berkembang, kemudian melahirkan banyak marketplace di Indonesia, sebagai salah satu contohnya adalah shopee. PT. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak dibidang website serta aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, hingga alat rumah tangga.

Dengan mendaftar dan atau mengunduh situs Shopee.co.id, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan

ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dan PT.Shopee Indonesia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di Shopee.co.id.

Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Shopee Indonesia mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs shopee.co.id, antara lain meliputi: definisi, akun, password dan keamanan, transaksi penjualan, penataan etalase, komisi, harga, tarif pengiriman, konten, jenis barang, gold merchants, kartu kredit, bentuk promosi, pengiriman barang, penarikan dana, pusat resolusi, ketentuan lain, penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab, pelepasan, ganti rugi, pilihan hukum dan pembaharuan.

Shopee menjadi salah satu perusahaan *e-commerce* yang sedang ramai di gandungi masyarakat Indonesia dengan *basic application mobile phone* berbasis *marketplace*.

Berikut profil shopee:⁸⁷

⁸⁷ Shopee.co.id, diakses pada 30 November 2021, Pukul 23.00

Nama Perusahaan	PT. Shopee Internasional Indonesia dikenal dengan Shopee
Nama Website	www.shopee.co.id
Negara	Indonesia
Berdiri Tahun	2015
Pendiri	Christ Feng
Alamat Kantor	Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah. Jakarta Barat, 11410
Nomer Telepon	1500702.
E-mail	support@shopee.co.id
Akun Sosial Media	Instagram : Shopee_id Facebook : ShopeeID Twitter : ShopeeCare Tiktok : Shopee_id

Tabel 1. 1 Profil Shopee

Shopee menawarkan berbagai macam produk kebutuhan wanita dan pria yang sesuai dengan gaya fashion di Indonesia. Hal yang menarik dari shopee yakni barang yang di tawarkan merupakan barang yang sedang trend saat ini, sehingga shopee selalu mengikuti gaya fashion pria dan

wanita yang semakin modern. Barang yang ditawarkan seperti, pakaian wanita, pakaian pria, alat elektronik, perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan olahraga, makanan minuman, voucher, perlengkapan bayi, serba-serbi.

Shopee juga menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater dan masih banyak lagi.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara aplikasi shopee termasuk adalah sebuah transaksi elektronik, karena transaksi tersebut menggunakan media elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi:⁸⁸

“Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara aplikasi shopee termasuk dalam sebuah transaksi elektronik, karena transaksi tersebut menggunakan media elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016”.

Dalam hak dan kewajiban penjual dan pembeli, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Definisi pasal di atas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁸⁹

a. Hak Penjual

Pada pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- 1). Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2). Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3). Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

⁸⁹ Ibid., hlm. 42.

- 4). Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya

b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdara oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain:⁹⁰

- 1). Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 *Burgerlijk Wetboek*)

⁹⁰ Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, <http://gumilar69.glogspot.co.id>, Diakses tanggal 1 Juni 2016

- 2). Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*)
- 3). Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
- 4). Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 *Burgerlijk Wetboek*)
- 5). Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*)
- 6). Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya

sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*)

7). Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*)

8). Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*).

9). Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*)

- 10). Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 *Burgerlijk Wetboek*)
- 11). Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
- 12). Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*)
- 13). Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*)

- 14). Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek
- 15). Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 *Burgerlijk Wetboek*)

Selanjutnya ketentuan mengenai penanggungan barang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdota yaitu: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

b. Hak Pembeli

Pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

c. Kewajiban Pembeli

Menurut Buku III KUHPerdara, ketentuan mengenai kewajiban pembeli diatur pada:

- 1) Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

- 2) Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
- 3) Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
- 4) Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.
- 5) Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
- 6) Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum

dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual

Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Dalam KUHPdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian, oleh sebab itu umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu:

- a. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya

berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak.⁹¹

b. Perjanjian dalam bentuk tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau akta, akta tersebut terbagi atas dua macam yaitu:

1) Akta autentik

Pengetian mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik dapat berupa akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta hipotik. Apabila terjadi sengketa terkait isi ataupun pelaksanaan perjanjian, maka segala hal yang terdapat dalam akta tersebut selalu dianggap benar.

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan atau *onderhands* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya perantaraan seorang pejabat. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta dibawah adalah tulisan yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantaraan atau bantuan seorang pejabat umum.

⁹¹ Salim H.S, *Op.cit*, hal. 56.

B. Keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek Hukum Perdata

Konsep perjanjian dalam arti sempit dapat dirumuskan sebagai berikut : “Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”⁹². Definisi dalam arti sempit ini jelaskan menunjukkan telah terjadi persetujuan (kesepakatan) antara pihak yang satu dan pihak yang lain, untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang telah ditentukan tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila

⁹² Abdul Kadir Muhammad. 1997. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 290.

diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.⁹³

Transaksi jual beli secara elektronik atau *E-Commerce* tidak terlepas dari konsep perjanjian awal secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat pada buku III KUHPerdara, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

E-Commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum, pengaturan *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut. Pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai perjanjian yang terjadi pada *e-commerce*.

Perjanjian *e-commerce* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* terjadi akibat adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang

⁹³ *Ibid* 299.

diungkapkan oleh MunirFuady, maka untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:

1. Teori Penawaran dan Penerimaan (*Offer and Acceptance*).
2. Teori Pernyataan (*VerklaringsTheorie*)
3. Teori Konfirmasi.

Kontrak dalam perdagangan melalui internet belum diatur di dalam buku III KUHPerdara, pengaturan terhadap kontrak atau *e-commerce* dapat digunakan aturan yang berlaku secara umum. Kontrak dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihak yang ketika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari buku III KUHPerdara.

Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan, serta perjanjian dalam *ecommerce* dapat diakui keabsahannya. Untuk mengetahui apakah perjanjian jualbeli melalui internet itu sah atau tidak, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu apa saja syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: ⁹⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Shopee. Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19 tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di tegaskan dalam pasal 19 UITE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik di perbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

Setiap percakapan atau komunikasi yang dilakukan melalui *E-Commerce* Shopee antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama.

Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan *E-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet atau online. Misalnya pada e-commerce Shopee. Persetujuan

⁹⁴ Pasal 1320 KUHPerdata.

yang diberikan oleh pembeli di shopee ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir. Berdasarkan kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdata⁹⁵ dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan antara penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli online seperti pada e-commerce Shopee dilakukan secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet. Sedangkan dalam KHUPerdata pasal 1866, yang termasuk kedalam alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁹⁶

Dalam jual beli konvensional perjanjian merupakan bukti tertulis sedangkan dalam jual beli online alat bukti yang berbentuk chat yang dapat di cetak dengan bentuk kertas sudah termasuk kedalam bentuk dokumen perjanjian. Pendapat ini, juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

⁹⁵ pasal 1320 KUHPerdata

⁹⁶ pasal 1320 KUHPerdata.

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE mengatakan bahwa :⁹⁷

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam perjanjian elektronik *marketplace* tentu saja bisa didasarkan oleh logika menyatakan bahwa orang yang melakukan perjanjian

⁹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

tersebut tentunya sudah sepakat bahwa ingin melakukan penjualan barang melalui marketplace Shopee. Kesepakatan ini dilihat dari tahapan click wrap agreement pada bagian akhir penulisan informasi, yang menyatakan bahwa sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Shopee.⁹⁸ Dokumen elektronik berupa perjanjian dapat juga di download untuk menjadi pegangan dari pihak penjual manakala marketplace melakukan wanprestasi. Dokumen ini menjadi suatu persyaratan dalam UU ITE.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdota.⁹⁹

Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Shopee. Namun dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq

⁹⁸ Wawancara Eufogardenia (Toko Online Bibit Tanaman di shopee)

⁹⁹ pasal 330 KUHPerdota

dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:¹⁰⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan UUP, khususnya Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga perempuan (dalam hal ini istri) termasuk mereka yang cakap bertindak.¹⁰¹

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Kecakapan adalah sanggup melakukan sesuatu serta mampu dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Pada dasarnya,

¹⁰⁰ Ibid hal.18

¹⁰¹ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, Op.Cit., hlm. 91.

semua orang dianggap tahu hukum kecuali orang yang tidak cakap hukum yang tertuang dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

1. anak yang belum dewasa,
2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan,
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dalam pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce orang yang belum cakap melakukan perjanjian dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak (*researchgate.net*) karena jika dikaitkan dengan unsur kecakapan dalam KUHPerdara dan pelaksanaan jual beli online sulit untuk diketahui apakah seseorang tersebut cakap hukum atau tidak.

Seperti contohnya pada *e-commerce* Shopee. Semua orang bisa mengakses aplikasi *e-commerce* tersebut dikarenakan keterbatasan system pada aplikasi tersebut yang tidak bisa mendeteksi secara rinci siapa saja yang dianggap cakap dan bisa mengakses aplikasi tersebut.

Cakap bisa dilihat dari berbagai hal, salah satunya walau bukan menjadi hal mutlak bisa melihat kecapakan adalah memiliki KTP. Hal tersebut sudah dilakukan pada tahapan mengisi informasi pemilik, yaitu mengisi nomor identitas yang

menjadi tolak ukur calon penjual tersebut apakah sudah bisa dikatakan cakap atau belum. Apabila nanti diketahui bahwa ternyata orang tersebut masih di bawah pengampuan maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian.¹⁰²

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan di perjual beli kan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di jelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tetentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti aka nada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.¹⁰³ Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

1). Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;

¹⁰² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 17.

¹⁰³ Titik Triwulan Titik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 226.

- 2). Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3). Dapat ditentukan jenisnya; dan
- 4). Barang yang akan datang.

Misalnya jual beli barang online, yang menjadi prestasi atau objek pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas barang online itu dan menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang online itu. Dalam jual beli konvensional jelas barang yang ditawarkan penjual dapat dilihat langsung oleh pembeli serta penyerahannya juga dapat dilakukan secara langsung.

Sedangkan dalam transaksi melalui online pembeli hanya bisa melihat barang dalam bentuk foto atau gambar, seperti halnya pada e-commerce Shopee. Pembeli bisa melihat barang apabila telah selesai melakukan penawaran dan kesepakatan kepada penjual, baru penjual bisa mengirim barang yang ditawarkan pembeli, jadi jual beli secara konvensional dan secara online harus memenuhi syarat tertentu.

Dalam pelaksanaan jual beli online sering terjadi wanprestasi karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung namun bertransaksi melalui media internet dan pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli

seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dipajang penjual melalui media elektronik sehingga konsumen dirugikan. Hal ini merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan konsumen.

Hal tertentu merupakan obyek atau hal yang diperjanjikan. Tentunya obyek atau hal yang diperjanjikan dalam perjanjian elektronik marketplace ini adalah barang yang akan dijual oleh calon penjual di marketplace tersebut. Hal tersebut sudah dituliskan didalam pengisian informasi toko, mengenai barang yang akan dijual. Terdapat kategori barang yang dapat dijual dalam marketplace tersebut, sehingga calon penjual harus memilih masuk dalam kategori apa barang yang akan dijual.¹⁰⁴ Selain itu hal ini juga merujuk ke Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa pelaku ushaa yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik, harus menyeriakan informasi yang lengkap dan juga benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain Shopee harus tahu mengenai detail produk yang dijual oleh produsen/penjual melalui Shopee.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu di ingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan

¹⁰⁴ Wawancara Eufogardenia (Toko Online Bibit Tanaman di shopee)

dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian causa yang halal hanya disebutkan causa yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang terjadi sekarang dalam jual beli konvensional maupun jual beli online masih banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual barang yang dilarang, menjual barang yang bertentangan dengan hukum seperti menjual obat-obatan yang terlarang, minuman beralkohol, penjual dan pembeli melakukan wanprestasi.

Menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, dimana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada

perjanjian. Maka apabila salah satu syarat subjektif dalam perjanjian jual-beli melalui internet tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual-beli melalui internet tetap berlaku dan mengikat para pihak serta menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya selama salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menuntut atau membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce, transaksi yang terjadi biasanya dilakukan dalam suatu kontrak baku. Oleh karena itu, pihak yang satu (penjual) telah menyiapkan syarat-syarat baku yang tercantum dalam formulir kontrak (*web contract*) dan kemudian ditawarkan pada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian baku ini dalam dunia bisnis sering dilakukan. Namun, sifat dari perjanjian ini adalah hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausula-klausula perjanjian.

Selain itu kontrak *e-commerce* juga telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara dan asas-asas perjanjian maka kontrak dalam *e-commerce* adalah sah dan dapat dikenakan aturan KUHPerdara sebagai pengaturnya.

Hukum Perjanjian di Indonesia juga menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk dan isi suatu perjanjian.

Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana dalam perjanjian konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Dampak dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta, sedangkan *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli yang mempergunakan sarana modern berupa internet sebagai media transaksi.

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Oleh karena itu, kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan

Karena belum terdapatnya pengaturan yang khusus, dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerduta berlaku sebagai dasar hukum aktifitas transaksi *e-commerce* di Indonesia. Penyelesaian sengketa mengacu kepada aturan di dalam KUHPerduta tersebut.

Suatu transaksi atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh KUHPerduta merupakan prinsip universal dari transaksi. Perkembangan teknologi

tidak dapat dihindari dan karena pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdara hanya bisa berlaku untuk transaksi konvensional. Padahal tidaklah demikian halnya, perkembangan teknologi adalah satu dari sebuah realitas teknologi. Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum konvensional bisa berlangsung efektif dan efisien. Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian *e-commerce* terdapat beberapa teori diantaranya:

a. Teori Kehendak

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis *e-mail*.

b. Teori Pengiriman

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim *e-mail*.

c. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya *e-mail* dari penerima oleh penawar.

d. Teori Kepercayaan

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep dari jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya internet atau *e-commerce* hanya membuat transaksi jual

beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Kapankah suatu perjanjian dalam transaksi *e-commerce* tersebut berlangsung akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing. Pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Tidak berbeda dengan transaksi yang berlangsung secara on line atau *e-commerce*.

Suatu perjanjian dalam transaksi *e-commerce* dapat berlangsung sangat berkaitan erat dengan siapa saja suatu transaksi tersebut dilakukan. Dalam transaksi biasa, perjanjian berakhir ketika masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, hal berbeda terjadi pada transaksi *on line* atau *e-commerce*, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli melalui Shopee diantaranya :

- 1) Kartu Kredit/ Debit Online

Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3D Secure yang dapat digunakan di Shopee. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar Rp30.000.000/ checkout.

2) Transfer Bank

Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank Virtual Account (dicek otomatis) dan transfer bank (dicek manual).

3) Indomaret

Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui counter Indomaret/ Ceriamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp20.000 dan di bawah Rp5.000.000.

4) ShopeePay

ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan menggunakan ShopeePay.

5) Alfamart

Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp10.000 dan di bawah Rp5.000.000.

6) SPayLater

SPayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp6.000.000 yang memberikan Anda kemudahan untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

7) OneKlik

OneKlik adalah solusi baru bayar belanja online hanya dengan 1 (satu) klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, OneKlik dapat langsung digunakan untuk bayar belanja.

8) Kredivo

Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui Kredivo.

9) Cicilan Kartu Kredit

Pembeli dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsurnya per 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit.

10) COD (Bayar di Tempat)

COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran dimana pembayaran akan dilakukan secara tunai di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli. Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD & Pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini (berdasarkan jasa kirim yang digunakan). COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli.

Untuk metode pembayaran COD, tidak ada biaya yang dikenakan ke Penjual. Per 9 April 2021, metode pembayaran COD dikenakan biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh Pengguna Shopee dengan ketentuan berikut:

- a) Untuk pesanan COD pertama s/d ke-6 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%. Khusus Pengguna lama, biaya penanganan akan dihitung secara prorata, yaitu berdasarkan jumlah transaksi COD yang telah digunakan sebelum tanggal 25 Januari 2021 (contoh: jika Pengguna telah memesan 3 kali sebelum tanggal 25 Januari 2021, biaya penanganan sebesar 0% hanya akan berlaku pada pesanan ke-4 s/d ke-6).
- b) Untuk pesanan COD ke-7 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%. Pengguna yang teridentifikasi sebagai Dropshipper, baik dengan mengaktifkan tombol fitur dropship ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
- c) Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal, maka seluruh pesannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.

- d) Pembeli yang teridentifikasi menggunakan Browser Komputer/Handphone saat melakukan checkout dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
- e) Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket.
- f) Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 kali akan diblokir dari sistem pembayaran COD selama 60 hari ke depan.

g) Jasa Kirim yang Mendukung Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)

Saat ini, jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD adalah J&T Express, Shopee Express, Standar Ekspres (pengiriman dari luar negeri), dan ID Express. Jangan khawatir, metode pembayaran ini akan tersedia untuk jasa kirim lain di masa mendatang. Berikut juga merupakan

Kendala Seputar Pembayaran COD (Bayar di Tempat)

Biasanya di setiap bagian pekerjaan (penawaran, pembayaran, pengiriman) masing-masing pihak membagi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembelimenerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan

barang telah diketahui oleh penjual, bisa dikatakan bahwa transaksi antara penjual dengan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian, sambil menunggu barang tiba atau diantar ke alamat pembeli. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan melalui beberapa metode yang sudah disediakan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir.

Tahapan Perjanjian Jual Beli Elektronik Marketplace Shopee, dengan mewawancarai sebuah toko online yang bergerak dalam jual beli bibit tanaman: (a) Membuka Halaman Untuk Menjadi Penjual. Halaman itu merupakan halaman awal shopee.com, dan mengklik pada bagian menjadi penjual; (b) Mengisi Informasi Toko. Memberikan informasi terkait toko apa yang ingin dibuka oleh penjual di marketplace tersebut; (c) Mengisi Informasi Pemilik. Informasi pemilik yang merupakan penanggung jawab dari toko tersebut. Dan pada bagian akhir terdapat dokumen perjanjian yang bisa di unduh penjual. Untuk menyetujui perjanjian tersebut penjual hanya perlu melakukan klik pada bagian

"dengan ini saya membaca dan menyetujui perjanjian marketplace Shopee".¹⁰⁵

Perkembangan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dengan adanya faktor pendorong dan penghambat, dengan adanya faktor pendorong yang ada dalam *e-commerce* lebih banyak karena kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* dari pada proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan ternyata juga terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan yang ternyata memberikan permasalahan atas pelaksanaan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat tersebut mengenai keaslian data, keabsahan (*validity*), kerahasiaan, keberadaan barang, pembuktian kecakapan para pihak serta masalah yurisdiksi. Permasalahan dalam pelaksanaan *e-commerce* sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan bantuan teknologi diantaranya kriptografi dan digital signature yang berguna untuk memberikan jaminan keaslian data, kerahasiaan data, serta keabsahan data serta penggunaan SSL (*Secure Socket Layer*) pada browser engine guna memberikan keamanan terhadap tindakan penyadapan data dalam proses transaksi elektronik. Kerjasama antara merchant dengan bank dan penerbit rekening dan kartu kredit guna menjamin kebenaran data.

¹⁰⁵ Wawancara Eufogardenia (Toko Online Bibit Tanaman di shopee)

C. Penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet

jika terjadi wanprestasi

Beberapa bentuk kecurangan atau bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* tersebut merupakan salah satu alasan mengapa wanprestasi dalam menjadi suatu yang penting untuk dilakukan penyelesaian dalam suatu transaksi *e-commerce*. Dimana sering ditemukan dalam transaksi jual beli *online* adalah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, barang tidak dapat dikembalikan jika terdapat kerusakan. Sebelum masuk dalam pembahasan terkait tentang bagaimana penyelesaian atas wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*.

Perlu diketahui juga bahwa wanprestasi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁰⁶ Terkait dengan Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik dikarenakan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Pada transaksi jual beli melalui *e-commerce*, kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi maka sesungguhnya sangat diperlukan kesadaran kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yaitu dalam hal ini berupa pemenuhan prestasi.

Suatu hal dapat dikatakan wanprestasi, bilamana tidak adanya pemenuhan prestasi. Prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh

¹⁰⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hal 180.

setiap dalam setiap perikatan karena prestasi sama dengan objek perikatan.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada tiga, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan pemenuhan prestasi tersebut, pemenuhan prestasi tersebut yang berkaitan dengan jual beli yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu. Dimana bila penjual tidak menyerahkan barang dan pembeli tidak menyerahkan uang pembayaran maka hal tersebut akan menimbulkan wanprestasi. Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* antara lain:¹⁰⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan wanprestasi.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

¹⁰⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 229.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Secara tidak langsung maka terhadap semua informasi elektronik yang menjadi dasar berkontrak harus terjamin keautentikan atau reliabilitasnya demi kekuatan pembuktian di belakang hari. Dengan sendirinya, jika tidak ada keamanan berarti akan berkonsekwensi lemahnya pembuktian, dan sebaiknya terhadap sistem yang seperti itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hubungan kontraktual (*no security = no evidence = no deal*).

Penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi didasarkan pada :

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi didasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) sebagai aturan khusus (*Lex Specialis*) dan juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi e-commerce, UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku sekarang belum terhimpun dalam kodifikasi. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177 HIR. Pasal 282-314 Rbg, Stb.1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan, dan KUHPerdata buku IV mulai dari Pasal 1865 sampai Pasal 1945. Hukum pembuktian perdata meliputi materil dan formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidak diterimanya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaarheid, admissibility* daripada alat-alat bukti), dan kekuatan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian formal mengatur tentang cara mengadakan pembuktian

Pembuktian terhadap masalah yang timbul dari *e-commerce*, tentunya menggunakan alat bukti elektronik. Sebab bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik. Bukti elektronik (*electronic evidence*) meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*), maupun segala bentuk sistem computer yang dapat dibaca (*system computer readable from*). Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu informasi elektronik dalam elektronik dan keluaran komputer lainnya *micro film* dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data. Pembuktian dalam transaksi *E-commerce* menekankan supaya hukum mampu menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *E-commerce*. Dalam kaitan ini, hukum Indonesia belum mengatur. Namun, hanya bisa melakukan

analogi dengan rujukan teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik.

Menurut KUHPerdata akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini sesuai dengan teori analisis tentang tanggung jawab hukum yang dibuat oleh Hans Kelsen yang menyatakan apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan sehingga kepastian hukum bisa tercapai.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban yakni diakibatkan kelalaian yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku penjual. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di dalam suatu

perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Membicarakan tentang Tanggung jawab maka tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media internet tidaklah begitu berbeda dengan jual beli konvensional yaitu pihak penjual memberikan barang atau jasa, maka pihak pembeli berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak penjual.

Didalam pasal 1474 KUHPerdota menerangkan kewajiban penjual, yang pokoknya terdiri atas 2 unsur, yakni:

- (a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli,
- (b) Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan. Didalam pasal 10 UU ITE dijelaskan Kewajiban pelaku usaha dapat pula mendapatkan sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi

keandalan, yang dimana sertifikasi keandalan ini berfungsi sebagai bukti bahwa Pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi online setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Kewajiban pembeli termuat pada pasal 1513 KUHPer yang pokok intinya berisi bahwa pembeli harus membayar sesuai yang telah diperjanjikan di tempat yang telah disepakati. Pada pasal 19 UU ITE juga dengan tegas menerangkan bahwa para pihak didalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati, atau dengan kata lain para pihak harus saling menyepakati atas prosedur transaksi yang mereka gunakan karena didalam melaksanakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedur tersebut, jika transaksi dilakukan oleh para pihak diluar prosedur yang disepakati maka bisa dipastikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat

tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang pengguna Shopee alami antara lain: kemasan produk rusak, produk tidak berfungsi atau rusak, produk yang dipilih kebesaran atau kekecilan, produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk di page Shopee, bahkan ada yang karena perubahan pikiran dan ingin mengembalikan produk, sedangkan untuk keluhan waktu pengiriman yang lama biasanya konsumen hanya mengeluhkan dalam ulasan produk dan memberi rating yang rendah pada produk atau toko yang dipesan Shopee, hal ini biasanya berdampak pada rating *merchant* yang ada di Shopee.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan
2. Pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri melainkan diselipkan dalam bab atau bagian perikatan bersyarat
3. Pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berlaku untuk semua perikatan.

4. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi.¹⁰⁸ Merujuk kembali tentang bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, yang mana ini terkait dengan dengan marketplace shopee. Sesungguhnya dalam aplikasinya, shopee telah memberikan sedikit perlindungan terhadap kepada konsumennya dimana yaitu apabila konsumen telah melakukan pembayaran atas barang yang diinginkannya maka uang tersebut tidak langsung masuk atau diberikan ke rekening penjual melainkan ditahan terlebih dahulu oleh pihak shopee hingga barang yang diinginkan oleh pembeli sampai ditangan pembeli sesuai dengan yang dia inginkan.

Walaupun sistem tersebut telah dilakukan oleh shopee, namun tetap saja wanprestasi masih mungkin untuk terjadi. Kasus wanprestasi

¹⁰⁸ Roy Eka Perkasa, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, h. 6.

hingga saat ini sangat kerap menimpa pihak pembeli atau dalam hal ini merupakan konsumen, yang mana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal Penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Sesuai ketentuan prosedural transaksi melalui Shopee, sistem dalam Shopee akan secara otomatis menahan pembayaran yang telah dilakukan pembeli ke dalam rekening resmi Shopee (rekening ketiga) dan akan mengembalikan dana tersebut ke dalam ShopeePay milik Pembeli, atau dapat langsung dikembalikan ke rekening bank milik Pembeli yang akan diproses secara langsung dalam jangka waktu 24 jam. Apabila dalam hal ini Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, maka Pihak Shopee akan mengembalikan dana transaksi ke limit kartu kredit di tagihan berikutnya. Shopee juga akan melakukan tindakan terhadap penjual yang memiliki reputasi tidak baik, dan akan melakukan pemblokiran akun Penjual apabila secara berkali-kali terbukti melakukan tindakan yang hendak merugikan konsumen.

Tanggung jawab Shopee apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, tanggung jawab Shopee tidak berupa pengantian fisik barang secara langsung, melainkan Shopee menyediakan fitur “pusat resolusi” yang berguna menjadi sarana konsumen untuk melakukan tuntutan kepada Penjual akan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Shopee akan bertindak sebagai

fasilitator melalui pencarian solusi, dan pengambilan keputusan akan wanprestasi yang terjadi tersebut. Pihak Penjual dan Pembeli diharapkan untuk mengirimkan bukti-bukti transaksi berupa foto barang, nota pembelian, slip resi pengiriman, dan bukti bukti penunjang lainnya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Shopee kemudian memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah akan permasalahan tersebut.

Sebagai contoh kasus nyata yang di shopee, dimana dalam kasus ini seorang konsumen membeli sebuah baju pada bulan Mei 2021 melalui platform tersebut. Namun, baju tersebut tidak kunjung datang hingga bulan juni 2021 dan konsumen telah berusaha untuk menanyakan status pesannya ke pihak ekspedisi pengiriman barang dan hasilnya ternyata tidak ada pengiriman terhadap barang yang ia pesan. Lalu ekspedisi pengiriman tersebut melakukan klaim kantor pusat ekspedisi yang kemudian meminta konsumen mengajukan pengembalian dana ke pihak shopee tetapi pihak shopee cenderung bertele-tele dan tidak segera memproses dan mencairkan pengembalian dana konsumen, karena hal ini konsumen mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,00.¹⁰⁹

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut, pada umumnya konsumen menggunakan upaya non litigasi untuk menyelesaikan. Dimana, didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁰⁹<https://mediakonsumen.com/2020/09/20/surat-pembaca/paket-tidak-diterima-proses-pengembalian-dana-shopee-berbelit-belit>, diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 23:15 WIB.

Perlindungan Konsumen, diatur khususny dalam BAB VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan hal yang masih menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Dimana tanggungjawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha tersebut dapat menjadi dasar konsumen untuk mempertahankan hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara online. Sehingga konsumen dapat melakukan upaya hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. Tetapi, pada kedua contoh kasus tersebut pihak kosumen tidak melakukan upaya litigasi untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya.

Selain ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai pelaku usaha, shopee juga tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Atauran tersebut yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dimana pada

undang-undang berlaku bagi semua pengguna internet termasuk yang melakuakn jual beli. Aturan mengenai transaksi elektronik yaitu:

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik selama transaski berlangsung”.¹¹⁰

Aturan tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan layanan di shopee, maka ketentuan dalam UUIE Pasal 17 tersebut semakna dengan syarat dan ketentuan layanan shopee yaitu untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan dengan cara yang sah selanjutnya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan layanan dengan itikiad baik. Selanjutnya untuk lebih menjamin perlindungan hukum terhadap kosumen, ketentuan transaksi juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

Terkait dengan hal tersebut, Shopee juga telah membuat aturan yang semakna dengan aturan yang terdapat dalam UU ITE tersebut yaitu:

“Dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat diganggu

¹¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17*

atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan dan terikat”.

Kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam *e-commerce*. Hal tersebut karena dalam jual beli online ini tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh pembeli. Shopee menjadi salah satu marketplace belanja online di masyarakat. Kemudahan serta harganya yang terjangkau menjadi daya tarik sendiri sehingga masyarakat selaku konsumen tergiur untuk berbelanja di shopee. Berperan sebagai penyedia layanan shopee seharusnya memperhatikan aspek konsumen termasuk kepuasan dan perlindungan konsumen yang kadang terlupakan. Ini juga sebagaimana dengan hasil wawancara dengan salah satu konsumen yang memiliki keluhan dengan layanan shopee yaitu:

“Saya sudah beberapa kali pesan barang, barang yang sampai ke tempat saya tidak sesuai dengan deskripsi produknya dan saat melakukan komplain ke penjual tidak mendapat respon sama sekali.”¹¹¹

Hal tersebut juga diungkapkan oleh konsumen shopee lain yang mengalami hal serupa, terkait masalah-masalah yang sering terjadi saat berbelanja online di *marketplace* tersebut, diantaranya :

¹¹¹ Habib , Mahasiswa, Wawancara 11 November 2021

“Saat berbelanja di shopee pernah terkendala terkait proses pengiriman, ketidaksesuaian *report* dan kondisi barang saat ini jadi membuat saya bingung dan was was barang hilang atau bagaimana. Dan saat barang sudah sampai ternyata terjadi kerusakan barang yang tidak dapat saya retur karena bukan kesalahan dari penjual.”¹¹²

Berdasarkan keluhan diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak konsumen shopee yang merasa tidak puas dalam melakukan jual beli di shopee. Akan tetapi, dengan adanya berbagai keluhan konsumen, pihak shopee telah memberikan kebijakan terkait pengembalian produk dan dana yang tidak sesuai dengan pesanan. Adapun produk yang dapat dikembalikan yaitu:

“Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima, penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati misalnya salah ukuran, warna dan sebagainya, barang yang dikirim belum sampai kepada pembeli, barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari dekripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang”¹¹³

Pada dasarnya shopee telah menjamin kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian di platform shopee dengan menyediakan layanan pengembalian produk sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam aplikasi tersebut.

¹¹² Hendra ahok, Wiraswasta, Wawancara 5 November 2021

¹¹³ <https://shopee.co.id/docs/3613>, diakses pada 4 Mei 2021 pukul 15.30 Wib

Meskipun telah ada kebijakan pengembalian barang namun nyatanya konsumen yang mengalami permasalahan yang seperti disebutkan sebelumnya, tidak serta merta mengembalikan barangnya. Banyak konsumen yang memilih tidak mengembalikan hal ini diketahui setelah melakukan wawancara yaitu:

“Terkadang barang yang sudah saya pesan tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan tapi mau bagaimana saya tetap mengambilnya, karena males dengan prosesnya yang ribet dan ongkos kirim masih harus ditanggung sendiri kadang jadi lebih memilih mengikhhlaskan saja.”¹¹⁴

Hal ini membuktikan bahwa shopee sebenarnya telah memberikan upaya perlindungan dan kepuasan terhadap konsumen dengan memberikan kebijakan-kebijakan tersebut diatas, namun tetap saja wanprestasi terjadi melalui marketplace shopee.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya pembeli itu merupakan konsumen yang diberikan perlindungan hukum. Secara garis besar upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

¹¹⁴ Hendra ahok, Mahasiswa, Wawancara 1 November 2021

1. Litigasi

Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi :

- 1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
- 2) “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Kasus wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan kebanyakan merupakan kasus jual-beli yang dilakukan secara langsung atau dengan kata lain mempertemukan penjual dan pembeli, contoh nyatanya yaitu sengketa wanprestasi atas jual beli tanah. Dimana dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah ini dikatakan terjadi wanprestasi sebagai contoh bentuk perbuatannya yaitu adanya proses jual beli hak atas tanah telah bersifat terang karena dilakukan dihadapan PPAT namun telah menjadi cacat hukum dikarenakan tidak hadir dan tidak ikutnya salah satu pihak untuk menandatangani akta-akta tersebut. Perbuatan itu adalah perbuatan wanprestasi.

2. Non Litigasi

Untuk penyelesaian melalui jalur non litigasi yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana melalui badan tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara apa saja (contohnya: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase). Kasus penyelesaian yang diselesaikan melalui non litigasi atau yang dalam hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai contohnya yaitu kebanyakan transaksi-transaksi jual beli *e-commerce*. Hal ini dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan alternatif bagi konsumen yang kerugian atas transaksi jual beli yang transaksi yang nilainya kecil.

Kedua cara tersebut merupakan bagian-bagian dari mekanisme untuk melakukan penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah telah mengatur perjanjian jual beli berbasis internet di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Pasal 1338 KUHPerdata
2. Pasal 1321 KUHPerdata
3. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Pasal 1313 KUHPerdata
6. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur tentang perjanjian jual beli online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE dan juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan..

Pelaksanaan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2016.

2. Keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet berdasarkan aspek hukum perdata harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 , Pasal 1338, Pasal 1321 KUHPerdata. Perjanjian jual-beli melalui internet telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual-beli melalui internet tetap berlaku dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat-syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dasar sahnya suatu perjanjian terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya menyetujuinya. Perjanjian antara kedua belah pihak berlangsung secara bebas dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.

3. Penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet jika terjadi wanprestasi didasarkan pada :

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi didasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan khusus (*Lex Specialis*) dan juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi e-commerce, UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Pembuktian terhadap masalah yang timbul dari *e-commerce*, tentunya menggunakan alat bukti elektronik. Sebab bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik. Bukti elektronik (*electronic evidence*) meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*), maupun segala bentuk sistem computer yang dapat dibaca (*system computer readable from*). Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu informasi elektronik dalam elektronik dan keluaran komputer lainnya *micro film* dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data. Pembuktian dalam transaksi *E-commerce* menekankan supaya hukum mampu

menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *E-commerce* bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya pembeli itu merupakan konsumen yang diberikan perlindungan hukum. Secara garis besar upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Litigasi

Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Kasus wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan kebanyakan merupakan kasus jual-beli yang dilakukan secara langsung atau dengan kata lain mempertemukan penjual dan pembeli

- b. Non Litigasi

Untuk penyelesaian melalui jalur non litigasi yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana melalui badan tersebut para pihak diberi kebebasan untuk

meyelesaikan sengketa melalui cara apa saja (contohnya : konsiliasi, mediasi, dan arbitrase).

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah untuk memberikan arahan kepada pemilik toko *online* (pelaku usaha) ataupun pembeli. Meskipun perjanjian transaksi jual beli melalui *internet (e-commerce)* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tentang keabsahaan perajjian jual beli tersebut. Pemerintah perlu melakukan adanya sosialisasi agar masyarakat dapat melaksanakan *transaksi e-commerce* ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
2. Keabsahan dalam jual beli berbasis internet diperlukan karena semakin jelasnya hukum yang mengatur semakin percayanya konsumen untuk menggunakan aplikasi yang disediakan pihak developer. Pemerintah juga harus menyesuaikan dengan era yang semakin menglobaisasi sehingga hukum yang berlaku selalu sesuai dengan masalah yang sering terjadi dalam transaksi jual beli berbasis internet.
3. Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, pengawasan toko online juga perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya

wanprestasi sehingga kepercayaan konsumen akan jual beli berbasis internet akan meningkat karena keterjaminan hukum. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan agar calon konsumen melek hukum. Konsumen harus berhati-hati dalam pembelian secara online, agar tidak terjadi wanprestasi



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2004
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh)*, Alumni, Bandung, 1985.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1979

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia,1983.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Sitompul Asril, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,2007.
- Subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2014.
- Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,2010.
- Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, Medan: USU Press,2011.
- Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana,2010.
- Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity, 2013, *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo,2013.
- Wiryono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1973.

Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1961.

JURNAL

Dewi, M.N.K, Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online.

Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur, Volume 5 no.2 tahun (2017).

Gama Pratama, Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website

Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur, Volume 1 Nomor 1 (2020) Pages 21–34.

Hakiki, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 no 1 (2017).

Jesica Ch. Andes, Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui internet

Berdasarkan Hukum Perdata, Vol. VI/No. 2 (2018)

Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, 2008, Diktat Hukum Perdata, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rizka Adi Nugroho, Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif

Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 (2020), 190-206

Roy Eka Perkasa, 2016, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen*

Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia,

Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4

RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan (Implementation of the Sale and Purchase Agreement Through the Internet (E-Commerce) Judging from the Aspects of Civil Law*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 6 Nomor 3 (2019).

Santonius Tambunan, Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 180 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016.

Siti Mujiatun, Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna', jurnal riset akuntansi dan bisnis, Vol 13 No . 2 / September 2013.

Titie Syahnaz Natalia, Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum.

Wahibatul Maghfuroh, Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) , Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU ITE No 19 Tahun 2016 atas perubahan No 11 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

INTERNET

(<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian>

dan-unsur.html). Diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 00:00 WIB

([http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-](http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html)

dalam.html) , Diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 00:00 WIB

(<https://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian>) Diakses pada 16

Oktober 2021 pukul 00:00 WIB

Budi Rahadjo, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia

(<https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>),

diakses pada 7 September 2021 pukul 23.00 WIB.

[http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-](http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html)

[dan-unsur.html](http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html). Diakses pada 18 Oktober, 2021 pukul 21:00.

[https://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-](https://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html%20)

[dalam.html%20](https://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html%20) , diakses pada 18 Oktober 2021, pukul 21:00.

Kontrak Hukum, Kenali Perbedaan Perikatan dan Perjanjian,

([https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-](https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian)

[perjanjian](https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian)) diakses pada 7 September 2021 pukul 23:20 WIB.

Rudi Pradisetia, Unsur dalam perjanjian

Tim Wikipedia, “Shopee Indonesia” dikutip dari Id.Wikipedia.Com, Diakses

pada 15 September 2021 pukul 23:00.

Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., Unsur Unsur perjanjian

<https://mediakonsumen.com/2020/09/20/surat-pembaca/paket-tidak-diterima-proses-pengembalian-dana-shopee-berbelit-belit>, diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 23:15 WIB.

<https://shopee.co.id/docs/3613> , diakses pada 4 Mei 2021 pukul 15.30 Wib

WAWANCARA

Habib , *Wawancara langsung*, Mahasiswa.

Hendra ahok, *Wawancara langsung*, Wiraswasta.

Eufogardenia, *Wawancara langsung* , Toko Online Bibit Tanaman di Shopee

